



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 56 /PP.10.2-Kpt/3313/KPU-Kab/X/2018**

**TENTANG
PENETAPAN SPESIFIKASI ALAT KELENGKAPAN TPS LAINNYA
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Spesifikasi Alat Kelengkapan TPS Lainnya pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 548);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 601/PK.01-BA/3313/KPU-Kab/X/2018 Tanggal 23 Oktober 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI ALAT KELENGKAPAN TPS LAINNYA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Spesifikasi Alat Kelengkapan TPS Lainnya pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 23 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,



TRIASTUTI SURYANDARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 56 /PP.10.2-Kpt/3313/KPU-Kab/X/2018
TENTANG
PENETAPAN SPESIFIKASI ALAT KELENGKAPAN
TPS LAINNYA PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

SPESIFIKASI ALAT KELENGKAPAN TPS LAINNYA
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO.	KELENGKAPAN TPS LAINNYA	SPESIFIKASI
1	Karet pengikat surat suara	Karet gelang pentil, ukuran sedang
2	Kantong plastik besar	Warna bening/transparan, ukuran 40 x 60 cm, ketebalan ± 0,4 mikron.
3	Kantong plastik sedang	Warna putih, berkuping/berdaun telinga, ukuran 39 x 24 cm, ketebalan ± 0,4 mikron
4	Kantong plastik kecil	Warna bening/transparan, ukuran 23 x 14 cm
5	Lem perekat	Tube 40 ml
6	Pena Bolpoin	Model pena tidak berpegas dengan ukuran pena 0.7 mm, tinta warna biru
7	Spidol besar	Tinta warna biru, diameter ± 15 mm, permanen
8	Spidol kecil	Tinta warna biru, diameter ± 10 mm.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 23 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,



TRIASTUTI SURYANDARI